



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Herwin Susanto bin Suwari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kandangan Mulyo III-B/ 07, RT. 07/RW.01, Kel. Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

2. Dwi Suwarsih binti Suwari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kandangan Mulya III/ 37, RT. 07/RW.01, Kel. Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II diwakili/didampingi Ainur Rohmat, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur 12A/ 25 RT.02/RW.08, Kel. Pakis, Kec. Sawahan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1674/Kuasa/3/2022 Tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022 dengan register Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Almarhum **Suwari bin Martojono** lahir di Magetan pada tanggal 04 Februari 1950 dari pernikahan Almarhum bapak **Martojono** dengan almarhumah ibu **Saliyem**;
2. Bahwa, Almarhumah **Sumarni Alias Tukiye Al Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo** lahir di Pacitan pada tanggal 25 Juni 1958 dari pernikahan Almarhum bapak **Diyokromo** dengan almarhumah ibu **Saniyem**;
3. Bahwa, selama hidupnya Almarhum **Suwari bin Martojono** Pernah menikah dengan Almarhumah **Sumarni Alias Tukiye Al Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo** pada tanggal 11 Juli 1980, Berdasarkan Petikan Kutipan Akte Nikah Nomor 54/305/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan - Pacitan;
4. Bahwa, selama masa pernikahan Almarhum **Suwari bin Martojono** dengan Almarhumah **Sumarni Alias Tukiye Al Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 3.1 **Herwin Susanto bin Suwari**, lahir di Surabaya, tanggal 06 Januari 1982 ;
 - 3.2 **Dwi Suwarsih binti Suwari**, lahir di Surabaya, tanggal 23 Maret 1984;
5. Bahwa, pada masa pernikahannya Almarhum **Suwari bin Martojono** dengan Almarhumah **Sumarni Alias Tukiye Al Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo** tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak ;
6. Bahwa, kedua Orang tua Almarhum **SUWARI Bin MARTOJONO** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak **MARTOJONO** meninggal pada kira-kira kurang lebih padatahun 1986 sedangkan almarhumah ibu **SALIYEM** meninggal pada kira-kira tahun 1990;
7. Bahwa, kedua Orang tua Almarhumah **SUMARNI Alias TUKIYEM Alias TUKIYEM Al SUMARNI Binti DIYOKROMO** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak **DIYOKROMO** meninggal pada kira-kira kurang lebih padatahun 1980 sedangkan almarhumah ibu **SANIYEM** meninggal pada kira-kira tahun 1995;

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



8. Bahwa, kemudian pada tanggal **01 Januari 2020** Almarhum **Suwari bin Martojono** telah meninggal dunia, Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor 3578-KM-27012020-0162** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Surabaya pada tanggal 28 Januari 2020;

9. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhum **Suwari bin Martojono** pada tanggal **01 Januari 2020**, maka ahli warisnya adalah :

9.1 Almarhumah **Sumarni Alias Tukiyem Alias Tukiyem Al Sumarni binti Diyokromo**, lahir pada tanggal 25 Juni 1958, sebagai Istri (janda);

9.2 **Herwin Susanto bin Suwari**, lahir di Surabaya, pada tanggal 06 Januari 1982 sebagai anak kandung laki-laki;

9.3 **Dwi Suwarsih binti Suwari**, lahir di Surabaya, pada tanggal 23 Maret 1984, sebagai anak kandung perempuan;

10. Bahwa, pada tanggal **08 Juli 2021** Almarhumah **Sumarni Alias Tukiyem Alias Tukiyem Al Sumarni binti Diyokromo**, telah meninggal dunia, Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor 3578-KM-31072021-0240** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Surabaya pada tanggal 31 Juli 2021;

11. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhumah **Sumarni Alias Tukiyem Alias Tukiyem Al Sumarni binti Diyokromo**, maka ahli warisnya adalah

11.1 **Herwin Susanto bin Suwari**, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 06 Januari 1982 sebagai anak kandung laki-laki;

11.2 **DWI Suwarsih binti Suwari**, lahir di Surabaya, tanggal 23 Maret 1984, sebagai anak kandung perempuan.

12. Bahwa, selama masa hidupnya Almarhum **Suwari bin Martojono** dengan Almarhumah **Sumarni Alias Tukiyem Alias Tukiyem Al Sumarni binti Diyokromo** telah meninggalkan tabungan-tabungan, Taspen, asuransi, BPJS, dan atau harta peninggalan lain baik bergerak

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



ataupun tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan oleh ahli warisnya dan/atau anak-anaknya;

13. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah 5 (lima) orang, yaitu: satu orang Istri (janda) dan 4 orang anaknya yang bernama :

13.1 Herwin Susanto bin Suwari, beragama Islam, lahir di Surabaya tanggal 06 Januari 1982 sebagai anak kandung laki-laki;

13.2 DWI Suwarsih binti Suwari, beragama Islam, lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1984, sebagai anak kandung perempuan.

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhum **Suwari bin Martojono** dan Almarhumah **Sumarni Alias Tukiyem Alias Tukiyem Al Sumarni binti Diyokromo**.

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Ahli waris dari Almarhum Suwari bin Martojono** yang meninggal dunia pada tanggal **01 Januari 2020**, maka ahli warisnya adalah:

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Almarhumah Sumarni Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo, lahir tanggal 25 Juni 1958, sebagai Istri (janda);

2.2 Herwin Susanto bin Suwari, lahir di Surabaya tanggal 06 Januari 1982 sebagai anak kandung laki-laki;

2.3 Dwi Suwarsih binti Suwari, lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1984, sebagai anak kandung perempuan.

3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Sumarni Alias Tukiye Al Sumarni binti Diyokromo, yang meninggal dunia tanggal **08 Juli 2021** maka ahli warisnya adalah :

3.1 Herwin Susanto bin Suwari, lahir di Surabaya tanggal 06 Januari 1982 sebagai anak kandung laki-laki;

3.2 Dwi Suwarsih binti Suwari, lahir di Surabaya tanggal 23 Maret 1984, sebagai anak Kandung Perempuan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang diwakili/didampingi kuasanya, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578190601820001 atas nama Herwin Susanto, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3578190101084634, atas nama Herwin Susanto (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK. 35781913038840001 atas nama Harmoko (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herwin Susanto No. 586/1982 (bukti P.4);

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Suwarsih No. 7623/1984 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumarji dengan Tukiye No. 54/1980(bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-27012020-0162 atas nama Suwari (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-31072021-0240 atas nama Sumarni (bukti P.7);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Herwin Susanto (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Herwin Susanto (bukti P.10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Krishiyari bin Samingan (saksi P-1) :

- Bahwa saksi sebagai Saudara Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Suwari dan istrinya yang bernama Sumarni alias Tukiye dikaruniai 2 orang anak, bernama Herwin Susanto dan Dwi Suwarsih;
- Bahwa saksi tahu Suwari telah meninggal dunia, pada waktu Suwari meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu kemudian Sumarni alias Tukiye meninggal dunia, pada waktu Sumarni alias Tukiye meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu antara Sumarni alias Tukiye dengan Suwari tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sumarni alias Tukiye tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Suwari serta Suwari tidak berpoligami;

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiyeem meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiyeem dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Endah Kartika Sari binti Muhammad Achiyat (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Suwari dan istrinya yang bernama Sumarni alias Tukiyeem dikaruniai 2 orang anak, bernama Herwin Susanto dan Dwi Suwarsih;
- Bahwa saksi tahu Suwari telah meninggal dunia, pada waktu Suwari meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu kemudian Sumarni alias Tukiyeem meninggal dunia, pada waktu Sumarni alias Tukiyeem meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sumarni alias Tukiyeem;
- Bahwa saksi tahu antara Sumarni alias Tukiyeem dengan Suwari tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sumarni alias Tukiyeem tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Suwari serta Suwari tidak berpoligami;
- Bahwa saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiyeem meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiyeem dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili/didampingi Ainur Rohmat, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur 12A/ 25 RT.02/RW.08, Kel. Pakis, Kec. Sawahan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1674/Kuasa/3/2022 Tanggal 29 Maret 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris SUWARI Bin MARTOJONO yang meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020 dan SUMARNI Alias TUKIYEM Alias TUKIYEM AI SUMARNI Binti DIYOKROMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose yurisdiktie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire yurisdiktie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinyamuwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-2 terdapat petunjuk bahwa Herwin Susanto dan Dwi Suwarsih (Para Pemohon) beragama Islam, bertempat tinggal di Surabaya sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar antara ... dengan ... telah menikah secara Islam tanggal ...;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... hingga P-... benar ... dan ... adalah anak pasangan suami istri ...;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar ... telah meninggal dunia tanggal ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Suwari dengan Sumarni alias Tukiye dikaruniai 2 orang anak, bernama Herwin Susanto dan Dwi Suwarsih;
- Bahwa para saksi tahu Suwari telah meninggal dunia, pada waktu Suwari meninggal kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, demikian juga pada waktu Sumarni alias Tukiye meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sumarni alias Tukiye;
- Bahwa para saksi tahu antara Sumarni alias Tukiye dengan Suwari tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Sumarni alias Tukiye tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Suwari, demikian pula sebaliknya serta Suwari tidak berpoligami;
- Bahwa para saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiye meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Suwari dan Sumarni alias Tukiye dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suwari dengan Sumarni alias Tukiye karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suwari dan Sumarni alias Tukiye dengan Herwin Susanto dan Dwi Suwarsih, yaitu ayah dan ibu kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa Suwari dan Sumarni alias Tukiye meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Suwari dan Sumarni alias Tukiye dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Suwari bin Martojono yang meninggal dunia tanggal 01 Januari 2020, adalah :
 - 2.1. Sumarni Alias Tukiym Alias Tukiym Al Sumarni binti Diyokromo (istri);
 - 2.2. Herwin Susanto bin Suwari (anak laki-laki);
 - 2.3. Dwi Suwarsih binti Suwari (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dari Sumarni Alias Tukiym Alias Tukiym Al Sumarni binti Diyokromo, yang meninggal dunia tanggal 08 Juli 2021, adalah :
 - 3.1. Herwin Susanto bin Suwari, (anak laki-laki);
 - 3.2. Dwi Suwarsih binti Suwari, (anak perempuan);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratu empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 April

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, MH. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

DRS. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

DRA. HJ. RUSYDIANA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | ,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi		
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 12 Penetapan Nomor 1071/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)